

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS
YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN SERTIFIKAT HAK
GUNA BANGUNAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 53/PID.B/2017/PN/BKT)**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

Fristy Ayu Yannisa

(160620013)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FRISTY AYU YANNISA
NPM : 1606200013
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/BKT)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FRISTY AYU YANNISA
NPM : 1606200013
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGSELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/BKT)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FRISTY AYU YANNISA
NPM : 1606200013
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/BKT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fristy Ayu Yannisa
NPM : 1606200013
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 53/PID.B/2017/PN/BKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan



FRISTY AYU YANNISA

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt)

Fristy Ayu Yannisa

Berdasarkan perkara pidana putusan pengadilan negeri nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. Notaris dituntut perkara pidana karena melakukan tindak pidana penghelapan 4 (empat) sertifikat. Akibatnya Notaris tersebut dituntut Pasal 374 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis modus notaris yang melakukan penghelapan sertifikat hak guna bangunan, untuk mengetahui dan Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penghelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan perkara pidana nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap notaris yang melakukan penghelapan sertifikat Hak Guna Bangunan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang di ambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa modus notaris melakukan tindak pidana penghelapan kakena notaris tidak melakukan jual beli sesuai disepakati oleh pemilik tanah dan menolak untuk menyerahkan sertifikat kepada pemilik sertifikat sehingga notaris dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP dan unsur-unsur tersebut terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Namun, pertimbangan hakim dan putusan hakim di Pengadilan Notaris tersebut dibebaskan atau dihapus segala tuntutan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, karena adanya alasan pembenar berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga penghapusan pidana diberikan kepada Notaris untuk bebas dari segala tuntutan. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah notaris sebaiknya dalam menjalankan jabatan harus memiliki sikap amanah dan sesuai dengan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sebaiknya untuk pihak yang dirugikan agar tidak langsung meminta notaris pertanggungjawaban secara pidana, namun apabila merasa dirugikan lebih baik di minta pertanggungjawaban secara perdata.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penghelapan, Notaris.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt).**

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh sebab itu, Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan guna kesempurnaan penelitian ini. Selama penyusunan skripsi ini, Peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sofyan Ismail yang telah berjuang dengan gigih membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan mengajarkan ilmu serta berdakwah dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih Ibunda Nuranisah Lubis yang menjadi motivasi untuk

memasuki ilmu keguruan ini dan yang telah mengajarkan banyak hal, memberikan kasih sayang, serta membimbingku menjadi lebih baik hingga ananda menjadi seperti ini.

Terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh terutama Bapak MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., MH yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan serta telah banyak memberikan inspirasi, motivasi dan edukasi kepada saya dari awal perkuliahan sampai sekarang sehingga saya dapat menjadi seorang Sarjana. Kepada Ibu Dr. Ida Hanafiah, S.H., M.H selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan senantiasa memberi semangat dan Ibu Hj Rabiah Z. Harahap. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat membantu demi kesemournaan penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada kakakku Bella Chyntia Yannisa, Amd dan abangku Robby Octo Pranajaya., S.ST, kak Dara Triani Putri S.H., M.Kn Untuk abangku Ilham Chairun Pane, S.Kom atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan dan teman-temanku Kurnia Sugara Hasibuan, Rizki Pratiwi, Rahma Wulandari dan Teman-teman angkatan 2016 yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan semangat selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Aamiin.

Semoga rahmat dan hidayah serta lindunganNya selalu dilimpahkam kepada kita semua selaku orang-orang yang selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. kepadaMu kami menyerahkan diri dan ampunan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Ya Rabbal'aalamiin.

Medan, 20 Juli 2020

Hormat Saya

FRISTY AYU YANNISA
NPM: 1606200013

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Notaris dan Jabatan Notaris	12
B. Tindak Pidana Penggelapan	18
C. Pemberatan Pidana Penggelapan karena Jabatan.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Modus Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan	34
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt	42
C. Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap	

	Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna	
	Bangunan	54
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN, menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Berdasarkan uraian di atas adalah Notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹ Kewenangan lainnya yang dimaksud di atas telah dirangkum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Adapun dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dan pasal 15 ayat (3) UUJN, menyebutkan bahwa:

¹Habib Adjie. 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 21.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau
- h. membuat akta risalah lelang.

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, yaitu: Selain kewenangan sebagaimana ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Saksi-saksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik

jabatan Notaris, tetapi kemudian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti:²

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Adapun aspek pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau untuk selanjutnya disebut KUHP yaitu Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan dokumen atau surat, Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan, dan Pasal 242 KUHP mengenai memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, serta di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai pencucian uang.

Sanksi pidana yang dilakukan oleh notaris salah satunya adalah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP menyebutkan bahwa:

²Habib Adjie. 2011 *Hukum Notaris Inonesia, Tafsir tematik terhadap UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung:Refika Aditama halaman 25.

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Pasal 374 KUHP merumuskan 3 (tiga) macam hubungan antara si pelaku yang mempercayakan barangnya yaitu: ke-1: hubungan buruh-majikan (*persoonlijke disensbtrekking*), ke-2: hubungan berdasar pekerjaan si pelaku sehari-hari (*beroep*), dan ke-3: hubungan dimana si pelaku mendapat upah untuk menyimpang barang.

Notaris merupakan profesi hukum dalam ranah perdata tidak jarang dalam perkembangan saat ini tersangkut dalam kasus hukum pidana. Salah satunya dalam tindakan pidana penggelapan. Adapun kasus penggelapan dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pid.B/2017/PN Bkt yaitu Notaris EL dituntut secara pidana dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan 4 (empat) sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik sebuah perusahaan yaitu PT. Rahman Tamin. Bermula dari MG sebagai pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli yang telah disepakati sebelumnya untuk dilakukan secara lunas tanpa cicilan yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) tidak dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut. Notaris EA malah membuat jual beli secara cicilan dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (AJB).

Berdasarkan pernyataan di atas pihak PT. Rahman Tamin meminta kembali sertifikat tersebut namun, Notaris EL tersebut menolak untuk menyerahkan sertifikat

tersebut. Karena perbuatan Notaris/PPAT menunjukkan bahwa Notaris EL bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut, maka perbuatan Notaris/PPAT yang dengan sengaja menolak untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut kepada pemiliknya yaitu PT. Rahman Tamin mengakibatkan ahli waris pemegang saham PT. Rahman Tamin merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai sertifikat tersebut Notaris tersebut terbukti memenuhi unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Perbuatan Notaris tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sehingga Notaris EL dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai penggelapan sertifikat dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka studi ini akan meneliti mengenai:

- a. Bagaimana modus notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan?
- b. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 53/Pid.B/2017/2017/PN/Bkt?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap pembebasan notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan.

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini untuk menambah wawasan di bidang tindak pidana penggelapan sertifikat dan menjadi dasar bagi diadakannya penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.
- b. Secara Praktis, yaitu diharapkan dapat memberi manfaat kepada Notaris, masyarakat dan mahasiswa terkait pertanggungjawaban notaris dalam tindak pidana penggelapan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji modus notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji unsur-unsur tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 53/Pid.B/2017/2017/PN/Bk.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap notaris yang melakukan sertifikat hak guna bangunan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan

diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.³ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
2. Menurut Pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.⁴

³Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 16-17.

⁴Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 1433.

D. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penggelapan sertifikat Hak Guna Bangunan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penggelapan sertifikat Hak Guna Bangunan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *via searching* via internet mapupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/2017/PN/Bkt)”**.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁵ Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif tersebut, maka akan dilakukan penelitian kepustakaan sehingga diketahui bagaimana pembebasan notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder atau data kepustakaan meliputi dari:

⁵ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

⁶ *Ibid.* halaman 20.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunnah rasul)
- b. Data sekunder studi kepustakaan, yakni dengan melakukan kumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN Bkt.
 - 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini berupa karya ilmiah (hukum), hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan fokus penelitian ini, literatur dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Agar dapat memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan, meliputi jurnal, artikel dan skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk

diartikan.⁷ Maka bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris dan Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN, menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Berdasarkan uraian di atas adalah Notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁹ Kewenangan lainnya yang dimaksud di atas telah dirangkum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Adapun dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dan pasal 15 ayat (3) UUJN, menyebutkan bahwa:

⁹Habib Adjie. *Op cit* halaman 21.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- i. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- j. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- k. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- l. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- m. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- n. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- o. membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau
- p. membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, yaitu: Selain kewenangan sebagaimana ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN. Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal serupa juga dipertegas dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yaitu Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta

bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Oleh sebab itu, Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan jabatannya karena segala tindakan Notaris dilakukan pengawasan.

Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang pada setiap tingkatan majelis terdiri atas unsur:¹⁰

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Saksi-saksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik

¹⁰ Habib Adjie. halaman 173.

jabatan Notaris, tetapi kemudian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹¹

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹²

- g. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul penghadap;
- h. Pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris;
- i. Tanda tangan yang menghadap;
- j. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta;
- k. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- l. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:¹³

- (1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana,

¹¹*Ibid.*, halaman 25.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, halaman 30.

- (2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:¹⁴

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta di buat, hal ini sesuai dengan kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian hukum waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:¹⁵

¹⁴ Habib Adjie. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, halaman 8.

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara). Keistimewaan akta otentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan perubahan pembuktian.¹⁶

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak boleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan, yaitu:

Akta otentik (pasal 1868 KUHPerdara):

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh UU
2. Harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.
3. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan dan dasar hukumnya.

¹⁵ *Ibid.* halaman 9.

¹⁶ Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Madar Maju., halaman 87.

4. Kalau kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya.

Akta dibawah tangan:

1. Tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas..
2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
3. Apabila diakui oleh penanda tangan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuasaan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta otentik..
4. Tetapi apabila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (dengan menggunakan bukti saksi-saksi).¹⁷

B. Tindak Pidana Penggelapan

Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno¹⁸ mengatakan:

"Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Bmpat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹⁷ *Ibid.*, halaman 88-89.

¹⁸ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 6.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu".

Hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan (*Misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu. Oleh karena itu setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.¹⁹

Penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Kejahatan ini dinamakan "penggelapan biasa". Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangan si pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP

¹⁹ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 41.

ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dengan melawan hukum. Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.²⁰

Bahwa dengan sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan di sadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.²¹ Perbedaan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian yang perlu diperhatikan, yaitu terletak cara pengambilan suatu barang, jika pencurian pengambilan barang itu dari pemilik tanpa izin, sedangkan di dalam penggelapan, pengambilan barang sudah ada di tangan yang bersalah bukan karena kejahatan,

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 140.

²¹ *Ibid.*

misalnya barang yang dititipkan atau dipercayakan padanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan barang yang ada dalam kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Adapun bentuk tindak pidana penggelapan, yaitu:²²

1. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (Dalam Bentuk Geprivilegeerd)
Penggelapan ini merupakan penggelapan ringan, yang telah diatur dalam Pasal 373 KUHP. Adapun unsur objektif, yaitu, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; ditambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak; dan harga tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.
2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Gequalifiseerd) Penggelapan ini dinamakan sebagai penggelapan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini, yaitu: Unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah uang. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik

²² *Ibid.*, halaman 141.

barang dengan tujuan untuk mengalih-milik atau pencuri, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Sebagai mana dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya berdusta Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372-377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:²³

1. Penggelapan dalam bentuk pokok Kejahatan

Penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

²³ Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *dalam Jurnal Lex Crimen*, Volume VI Nomor 7 September 2017, halaman 2-6.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“ Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

a. Unsur-unsur objektif, adalah:

- 1) Perbuatan memiliki.
- 2) Sesuatu benda.
- 3) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif, adalah:

- 1) Dengan sengaja.
- 2) Dan melawan hukum.

2. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*)

Dalam pasal 373 KUHP seperti halnya dalam pencurian ringan dengan tambahan bahwa barang yang digelapkan bukan berupa ternak:²⁵

- a) Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.
- b) Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Revika Adit Tama Halaman 35

dari Rp 250, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah:²⁶

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu:
 - 1) Bukan ternak.
 - 2) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.²⁷

3. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistrling*)

Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentukbentuk penggelapan yang

²⁶ Mahendri Massie. *Loc.cit*

²⁷ *Ibid.*

diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 KUHP mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun” Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372).
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) Karena ada hubungan kerja.
 - 2) Karena mata pencaharian.
 - 3) Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat

²⁸ *Ibid.*

atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah :

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu: Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan dan Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

4. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:²⁹

- a. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat 1 KUHP).
- b. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang

²⁹ *Ibid.*

menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu. Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP.

Membahas rumusan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP. Di atas telah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, oleh karena itu sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok.

Unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur Objektif, terdiri dari:³⁰

a. Perbuatan memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang

³⁰ *Ibid.*

nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan caracara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjammeminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki.

b. Unsur objek kejahatan sebuah benda

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan

langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada bendabenda yang tidak berwujud dan tidak tetap.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan,

serta meresahkan masyarakat secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.

Penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana adalah:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal 374 KUHPidana di atas, maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah:

- 1) Penggelapan dalam bentuknya yang pokok,
- 2) Dilakukan oleh seseorang,
- 3) Suatu barang/benda,
- 4) Ada dibawah kekuasaannya,
- 5) Dikarenakan:
 - a) Hubungan kerja,
 - b) Mata pencaharian, dan
 - c) Mendapatkan upah karena itu.

Berdasarkan unsur tindak pidana penggelapan di atas sudah dibahas pada bagian sebelumnya sehingga tidak diperlukan pembahasan lebih lanjut. Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah:³¹

- 1) Unsur “hubungan kerja”

³¹*Ibid.*

Hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan, tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan.

2) Unsur “mata pencaharian”

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “mata pencaharian” adalah apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu (tetapi dengan tetap).

3) Unsur “mendapat imbalan”

Dengan unsur “mendapat imbalan” dimaksudkan adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk perbuatan tersebut ia memperoleh imbalan.

C. Pemberatan Pidana Penggelapan Karena Jabatan

Pemberatan pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.³²

³²Hawariyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, halaman 37.

Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentukbentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. 8 Pasal 374 mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun” Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:³³

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372).
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) Karena ada hubungan kerja.
 - 2) Karena mata pencaharian.
 - 3) Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

³³ Mahendri Massie, *Loc.cit.*

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah:

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu: Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan dan Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

Unsur pemberatan-pemberatan di antaranya:

- a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.³⁴

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc.cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian, yaitu:³⁵

1. Pangkal tolak: Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

³⁵Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 66.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada Buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap..(misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).

2. Pangkal tolak: Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja. Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan

mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.³⁶

Berdasarkan kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan perkara pidana nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt bahwa Notaris EL telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum. Adapun alasan modus notaris tersebut sehingga dituntut melakukan tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

1. Pihak MG sebagai pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli yang telah disepakati sebelumnya untuk dilakukan secara lunas tanpa cicilan yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) tidak dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut. Notaris/PPAT tersebut malah membuat jual beli secara cicilan dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (AJB).
2. Karena kesalahan yang dibuat oleh Notaris/PPAT pihak PT. RTM meminta secara lisan kepada Notaris agar dikembalikan sertifikat tersebut dan juga pernah melakukan somasi secara tertulis namun Notaris/PPAT tersebut tetap tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut. Tim penyidik juga sudah mendatangi Notaris/PPAT untuk meminta sertifikat tersebut namun Notaris/PPAT tetap menolak untuk memberikan sertifikat tersebut.

Akibat perbuatannya tersebut, mengakibatkan MG beserta pemegang saham tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Oleh sebab itu, Notaris EL dituntut melakukan

³⁶ *Ibid.*, halaman 67.

penggelapan 4 (empat) SHGB karena tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut kepada pemilik tanah atau pihak PT. RTM.

Zaman yang penuh dengan perkembangan di bidang teknologi canggih dan modernisasi juga membawa dampak yang serius dalam perkembangan modus kejahatan. Tidak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih. Salah satunya adalah *cyber crime*. Kejahatan semakin berkembang seiring Modus modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang manfaat bagi sangat serius. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantara media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan.³⁷

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi sasarannya.
 - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian

³⁷ *Ibid.*, halaman 68.

dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.

- b. Semula kejahatan adalah barang-barang sasaran berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
 - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 - d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
2. Dari segi pelaku kejahatan.
- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
 - b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
 - c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-

surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.³⁸

3. Dari segi modus operandi.
 - a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya. Saat ini berkembang kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis mu utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Kejahatan tersebut memiliki bentuk sebagai berikut;
 - 1) *Unauthorized access to computer system and service*
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan, dari pemilik sistem jaringan komputer.
 - 2) *Illegal contents*
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum.
 - 3) *Data forgery*

³⁸ *Ibid.*, halaman 69.

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4) *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.³⁹

5) *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6) *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap kekayaan hak intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contohnya peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7) *Infringements of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan

³⁹ *Ibid.*, halaman 70.

terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN atm, cacat atau penyakit tersembunyi.

b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

4. Dari segi motif.

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

5. Dari segi menghilangkan jejak.

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.⁴⁰

Tindak pidana penggelapan di atur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 71-72.

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk menggunakan/mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Berarti pemegang HGB adalah tidak memiliki lahan, namun hanya memiliki bangunan. Sedangkan lahannya bisa Hak Milik Negara, Hak Pengelolaan, atau Hak Milik Perorangan. HGB yang tanahnya merupakan Hak Milik Negara atau Hak Pengelolaan, harus didahului dengan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan dari pejabat yang berwenang dari lembaga pemerintah, yakni Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /BPN.⁴¹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt seorang notaris dituduh melakukan tindak pidana penggelapan. Penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata

⁴¹ Mudakir Iskandar Syah. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Halaman 58.

pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.⁴²

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

⁴² Hawariah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, halaman. 14.

Unsur barang siapa dalam putusan ini yakni Notaris/PPAT, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu Notaris/PPAT selaku subjek hukum. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.⁴³ Yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT/ *Memorie Van Toelichting* adalah *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui), selanjutnya menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya. Adapun pengertian

⁴³ *Ibid.*

Perbuatan melawan hukum menurut para ahli dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:⁴⁴

- a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum;
- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan pemilik tanah si MG meminta kembali 4 (empat) sertipikat HGB milik PT. RTM yang diserahkan kepada Notaris/PPAT, akan tetapi Notaris tidak mau menyerahkannya dengan alasan telah terjadi Pengikatan Jual Beli (PJB). Perbuatan Notaris/PPAT yang tidak mau menyerahkan 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut yang disebabkan oleh adanya Pengikatan jual beli (PJB) Nomor 06 adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan Notaris/PPAT

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 15.

mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut maka perbuatan Notaris/PPAT dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa karena Notaris/PPAT menolak untuk menyerahkan sertifikat tersebut, perbuatan Notaris/PPAT menunjukkan bahwa Notaris/PPAT bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut, maka perbuatan Notaris/PPAT yang dengan sengaja menolak untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut kepada pemiliknya yaitu PT. RTM mengakibatkan ahli waris pemegang saham PT Rahman tidak dapat menguasai sertifikat tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan Notaris/PPAT tersebut telah melanggar hak subjektif ahli waris pemegang Saham PT RTM. Dengan demikian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-dakta hukum di persidangan bahwa MG telah menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat HGB yang merupakan aset PT. RTM (dalam likuidasi) kepada Notaris/PPAT di kantor Notaris/PPAT di Bukittinggi. Penyerahan 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut dilakukan terkait dengan transaksi jual beli dan ternyata keberadaan atau penguasaan Notaris/PPAT terhadap 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut didasarkan atas penyerahan yang dilakukan oleh MG kepada Notaris/PPAT sehubungan dengan akan dilakukannya transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh Likuidator PT. RTM dengan PT. SPI, oleh karena itu penguasaan Notaris/PPAT terhadap 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut. Dengan

demikian barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sah secara hukum dan bukanlah didasarkan atas suatu tindak kejahatan.

4. Unsur bahwa yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang

Berdasarkan keterangan saksi-saksi sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 MG telah menyerahkan 4 (empat) buah sertipikat Hak Guna Bangunan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.134/Tarok Dipo, Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan aset PT. RTM (dalam likuidasi) kepada Notaris/PPAT di kantor Notaris/PPAT di Bukittinggi dan penyerahan tersebut dilakukan dihadapan Tim. Likuidator yaitu Mys dan AF dan penyerahan 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut dilakukan terkait dengan transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh Likuidator PT. RTM dengan PT. SPI dan Notaris/PPAT dalam hal ini bertindak sebagai Notaris/PPAT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1999, yang berkantor di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan pernyataan di atas, Notaris/PPAT menerima penyerahan 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut dari MG adalah karena jabatan atau kedudukannya sebagai Notaris/PPAT. Dengan demikian yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari pada pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil, dan materil dalam mentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapuu nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalm akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.⁴⁵

Praktiknya Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan,apakah mungkin Notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf

⁴⁵ Habib Adjie, *Op.cit.*, halaman 24.

(alpa) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana?

Berdasarkan hal ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum, Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/pengadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut untuk meminta keterangan Notaris atas pihak tertentu, menurut Pasal 66 UUJN, maka jika Notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah. Dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung datang menghadap kepada instansi yang memanggil, tanpa diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka

⁴⁶ *Ibid.*

atau terdakwa. Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bagi kepolisian, kejaksaan atau hakim bersifat imperatif, artinya jika kepolisian, kejaksaan atau hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi, kita dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada atasannya masing-masing, dan disisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi hukum acara pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan pasal 66 UUJN dipenuhi.⁴⁷

Praktiknya ditemukan juga, ketika seorang Notaris tidak diizinkan oleh MPD untuk memenehui panggilan kepolisian dan kejaksaan, maka pihak kepolisian atau kejaksaan akan memanggil saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Pemanggilan saksi akta tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Kenotariatan, karena pada akhir yang menyebutkan dalam setiap akta wajib ada dua orang saksi, dan akhir akta ini merupakan bagian dari aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri, dengan kata lain dengan tidak diizinkan Notaris untuk diperiksa oleh MDP, maka para saksi akta pun tidak perlu untuk diperiksa.⁴⁸

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN, dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:⁴⁹

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tanpa minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijatuhkan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁵⁰

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya disamping memenuhi rumusan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 25.

⁵⁰ *Ibid.*

pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.⁵¹ Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.⁵²

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris ,tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk mendapatkan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.⁵³

Aspek-aspek akta Notaris tersebut diatas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para/penghadap yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama denga para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau

⁵¹ *Ibid.*, halaman 30.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, halaman 29.

membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan disamping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.⁵⁴

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyelidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan Notaris.⁵⁵

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:⁵⁶

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis pengawas Notaris.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 29-30.

⁵⁶ *Ibid.*

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.⁵⁷

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.⁵⁸

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistic-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan material akta Notaris, dan pelaksanaan tugas

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.⁵⁹

Menurut Meijes diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 31.

⁶⁰ *Ibid*

C. Analisis Putusan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan

1. Kasus Posisi

Berdasarkan putusan negeri nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt bermula pada tanggal 30 Januari 2014 Tuan MG sebagai Presiden Direktur PT. RTM menyerahkan/menitipkan 4 (empat) Sertifikat HGB tersebut kepada Notaris (terdakwa) dengan membuat surat tanda terima yang ditandatangani oleh Tuan MG dan Notaris tersebut. Dalam surat tanda terima tersebut dicantumkan secara tegas apabila lewat tanggal 28 Februari 2014 tidak terjadi jual beli maka sertifikat tersebut harus diserahkan kembali pada Tuan MG. Pada saat penitipan sertifikat tersebut telah dijelaskan kepada Notaris/PPAT dan Tim Likuidaor agar transaksi jual beli asset perusahaan dibuat dengan Akta Jual Beli dengan pembayaran tunai tidak dilakukan secara cicil/pembayaran secara bertahap.

Meskipun telah dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 24 Januari 2014, Notaris/PPAT melakukan transaksi jual beli terhadap tanah asset PT. RTM dalam bentuk Akta Pengikatan Jual Beli (PJB). Akta PJB dibuat antara Tim Likuidator yang telah ditunjuk oleh PT. RTM dengan Direktur PT. SPI Akta PJB tersebut dibuat dengan pembayaran uang muka saat penandatangan akta PJB tersebut dan sisanya 3 (tiga) tahap pembayaran sampai tanggal 24 April 2014. Semua pembayaran tersebut ditransfer ke rekening likuidator. Pembayaran uang muka dan tahap pertama telah terlaksanakan, namun pembayaran kedua dan ketiga tidak terlaksanakan karena telah terjadi pemblokiran terhadap 4 sertifikat HGB tersebut oleh Badan Pertanahan

Negara (BPN) Bukittinggi karena pihak PT. RTM telah mengetahui bahwa transaksi jual beli dibuat dalam bentuk PJB bukan dalam bentuk AJB, hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat oleh pihak PT. RTM dan Notaris/PPAT tersebut.

Tim Likuidator yang telah ditunjuk dianggap bekerja sangat minim karena tidak ada memberikan laporan dan tidak koorporatif dengan pihak PT. RTM. Saat pihak perusahaan menghubungi tim likuidator tidak ada tanggapan dan saat ditelusuri kantornya juga tidak ditemukan. Oleh sebab itu, kesepakatan para pemegang saham PT. RTM sepakat untuk menggantikan likuidator tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 telah terjadi pergantian likuidator lama untuk likuidator yang baru.

Likuidator baru meminta secara lisan kepada Notaris/PPAT agar dikembalikan sertifikat tersebut dan juga pernah melakukan somasi secara tertulis namun Notaris/PPAT tetap tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut. Tim penyidik juga sudah mendatangi Notaris untuk meminta sertifikat tersebut namun Notaris tersebut tetap menolak untuk memberikan sertifikat tersebut. Akibat perbuatan Notaris tersebut mengakibatkan Tuan MG beserta pemegang saham tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan putusan tersebut Notaris/PPAT EL dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana (Primair) dan Pasal 372 KUHPidana (Subsida) dan Dakwaan Kedua

Pasal 216 KUHPidana. Karena dakwaan tersebut merupakan bentuk dakwaan kumulatif-subsidair, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 374 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana dinyatakan:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta di persidangan menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan kumulatif-subsidaritas, yaitu dakwaan Kesatu, Primair melanggar Pasal 374 KUHP, maka pertimbangan hakim bahwa Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan secara pidana dengan konsekuensi penjatuhan pidana atau tidak.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, atas penyerahan 4 (empat) buah sertipikat HGB tersebut dari MG kepada Notaris/PPAT dibuatkan tanda terima tertanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh MG dan Notaris/PPAT tersebut, Surat Tanda Terima tersebut ditegaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan paling lambat tanggal

28 Februari 2014, apabila lewat tanggal tersebut tidak terjadi jual beli maka sertipikat yang telah diserahkan oleh MG diserahkan kepada MG kembali.

Menurut ahli Busyra Azheri bahwa dengan adanya Pengikatan Jual Beli (PJB) maka telah terjadi transaksi jual beli antara Likuidator PT. RTM (dalam likuidasi) dengan EY selaku Direktur PT. SPI. Beda Pengikatan Jual Beli (PJB) dengan Akta Jual Beli (AJB) adalah dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) ada hal yang belum bisa dilaksanakan secara penuh misalnya tentang pelunasan uang atau penyerahan barang objek jual beli, namun Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut telah mengikat kedua belah pihak yang berjanji, sedangkan Akta Jual Beli (AJB) dibuat setelah terjadi pelunasan pembayaran, dimana Akta Jual beli tersebut dianggap sebagai bukti pembayaran. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, pertimbangan hakim adalah semenjak dilakukannya Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor 06 tanggal 24 Februari 2014, telah terjadi jual beli antara Likuidator PT. RTM sebagai penjual dengan EY selaku Direktur PT. SPI selaku pembeli.

Majelis hakim menimbang dengan terjadinya jual beli dalam bentuk Akta PJB maka Terdakwa selaku Notaris/PPAT memiliki tanggungjawab untuk menjamin terlaksananya Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut hingga dapat dilaksanakan Akta Jual Beli (AJB), oleh karena itu Terdakwa selaku Notaris/PPAT dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut, patut dan pantas untuk memegang, menyimpan akta-akta terkait dengan Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dilakukan antara Tim Likuidator PT. RTM (dalam likuidasi) dengan EY selaku Direktur PT. SPI tersebut, yang nantinya akan dipergunakan oleh Terdakwa selaku Notaris/PPAT untuk melakukan

pengurusan Akta Jual Beli (AJB) setelah Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut dilaksanakan.

Majelis hakim juga menimbang apabila Terdakwa tidak menguasai atau memegang akta-akta tersebut maka dapat dipastikan tidak dapat dilakukan Akta Jual Beli (AJB), begitu pula halnya apabila Terdakwa menyerahkannya kepada pihak lain tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang telah melakukan transaksi jual beli dengan demikian, untuk menjaga dan melindungi kepentingan pihak pembeli sebelumnya dan pihak penjual, maka 4 (empat) buah sertipikat HGB milik PT. RTM harus berada dalam penguasaan Notaris/PPAT sampai proses Akta Jual Beli (AJB) selesai dilaksanakan karena 4 (empat) buah sertipikat HGB milik PT. RTM tersebut adalah syarat mutlak untuk dapat dilakukan Akta Jual Beli (AJB).

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Notaris/PPAT yang menolak untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertipikat HGB milik PT. RTM kepada MG ataupun kepada Likuidator yang baru dan menyimpan serta menguasai sertipikat HGB tersebut adalah sebagai upaya dan tanggung jawab Terdakwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya jual beli sebagaimana telah disepakati dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) untuk ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB), hal mana dapat dibenarkan dan patut dilakukan karena selaku Notaris/PPAT, karena Notaris/PPAT harus bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak yang telah terikat dengan Pengikatan Jual Beli (PJB) No. 6 tanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan pendapat Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) haruslah diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat (*instrijd met datgene, wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*), majelis hakim menimbang, karena terdapat alasan yang patut (pembenar) dari Terdakwa untuk menguasai 4 (empat) buah sertifikat HGB milik PT. RTM (dalam likuidasi) tersebut hingga dapat terlaksananya Akta Jual Beli (AJB) maka sifat melawan hukum yang dilakukan Notaris/PPAT yang melanggar hak subjektif orang lain (PT. RTM) untuk menguasai sertifikat HGB tersebut menjadi hilang, oleh karena sifat melawan hukum dari perbuatan Notaris/PPA tersebut hilang maka perbuatan Notaris/PPAT dinyatakan bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hakim, oleh karena perbuatan Notaris/PPAT tersebut telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dari dakwaan kesatu tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan adanya kesepakatan antara Likuidator, Direksi dan Komisaris PT. RTM agar jual beli dilakukan secara tunai dalam bentuk AJB pada tanggal 24 Januari 2014 yang tidak dilaksanakan oleh Likuidator dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) karena jual beli dilakukan secara bertahap, menurut Majelis Hakim adalah tanggungjawab Likuidator sepenuhnya dan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Notaris/PPAT, karena menurut hakim

Notaris harus bersifat netral dan tidak menjadi kuasa atau membela kepentingan salah satu pihak, apalagi PT. RTM dalam hal ini telah diwakili oleh Likuidator yang tentunya memiliki hak untuk bertindak mewakili PT. RTM.

Menurut hakim mengenai berakhirnya Pengikatan Jual Beli (PJB), Majelis Hakim sependapat dengan ahli Busyra Azheri yang menyatakan bahwa Pengikatan Jual Beli (PJB) tidak dapat berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) berakhir karena tidak terlaksananya Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut bukan dikarenakan oleh ketidakmampuan Direktur PT. SPI melainkan karena pemblokiran yang dilakukan oleh BPN Kota Bukittinggi terhadap 4 (empat) buah sertipikat HGB milik PT. RTM tersebut dan pembatalan Pengikatan Jual Beli (PJB) yang telah dilakukan oleh Likuidator PT. RTM (dalam likuidasi) dengan EY selaku Direktur PT. SPI dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut ke depan Pengadilan;

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, adapun putusan hakim mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda terima 4 (empat) sertipikat Hak Guna Bangunan masing nomor 134, 135, 136 dan 137 yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, tertanggal 30 Januari 2014 di Bukittinggi (asli);
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 24 Februari 2014 No. 06 Notaris;

2. Analisis Putusan Negeri Nomor 53/Pid.B/PN/Bkt

Berdasarkan kasus posisi putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt di atas, maka notaris dalam melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat Hak Guna Bangunan dibebaskan atau dihapuskan karena berdasarkan putusan hakim walaupun telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dan memenuhi unsur-unsur pasal penggelapan, namun perbuatan Notaris/PPAT sebagai terdakwa bukan merupakan tindak pidana. karena berdasarkan pertimbangan hakim di atas. Sehingga notaris tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.⁶¹

Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁶²

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.⁶³ Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai

⁶¹Deni Supriyadi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polek Metro Kibang Lampung Timur (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/PN.Skd), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013, h.27.

⁶²*Ibid.*

⁶³ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 14.

pidana karena perbuatannya.⁶⁴ Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁵

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁶⁶

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus,

⁶⁴ H.Dwidja Priyanto. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas*. Depok: Kencana, halaman 29.

⁶⁵ Fahmi Tanjung. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis Melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi)*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, halaman 14.

⁶⁶ Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor. 6, Agustus 2016, halaman 131.

karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.⁶⁷

Alasan Penghapus Pidana Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Selain perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

1. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP;
2. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia

⁶⁷*Ibid.*

hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

1. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
2. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat

melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁶⁸

Berdasarkan pertimbangan hakim terdapat alasan yang patut atau pembenar, maka menurut majelis hakim perbuatan yang notaris yang menguasai ke 4 (empat) sertipikat HGB tersebut adalah sebagai upaya dan tanggung jawab notaris untuk menjamin dapat dilaksanakannya jual beli sebagaimana telah disepakati dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) untuk ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB).

Sebagaimana dapat dibenarkan dan patut dilakukan oleh seorang notaris karena notaris harus bersikap netral dan tidak memihak serta memberika perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak. Sehingga alasan yang patut (pembenar) dari notaris tersebut untuk menguasai 4 (empat) buah sertipikat HGB milik PT. RTM (dalam likuidasi) tersebut hingga dapat terlaksananya Akta Jual Beli (AJB) maka sifat melawan hukum yang dilakukan notaris yang melanggar hak subjektif orang lain (PT. RTM) untuk menguasai sertipikat HGB tersebut menjadi hilang. Notaris dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHPidana, yaitu:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

⁶⁸Doffi Zanuardi, Ismail Navianto , Milda Istiqomah, “Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dalam Artikel Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, halaman 11.

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris EL berdasarkan putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt dibebaskan.

Pertanggungjawaban notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan pengadilan negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt, Notaris/PPAT dituntut melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) sertifikat HGB yang dititipkan kepadanya. Tujuannya untuk dilakukan transaksi jual beli atau penjualan aset perusahaan. Penjualan aset tersebut dilakukan karena status perusahaan tersebut telah mengalami likuidasi⁶⁹ sehingga para pemegang saham menyepakati untuk pembubaran perusahaan dan mengajukan penetapan pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidator⁷⁰ untuk melakukan pemberesan penjualan aset-aset perusahaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penjualan aset tersebut diwakili oleh Tim likuidator yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt dengan tugas menyelesaikan/mengurus aset PT. RTM.

Notaris tersebut telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatannya sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP. Notaris tersebut diancam selama 4 (empat) tahun di penjara karena Notaris tersebut menahan

⁶⁹ Likuidasi adalah Pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/likuidasi>. Terakhir di Akses tanggal 20 Juni 2020.

⁷⁰ Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan. Soviana Hasanah, Perbedaan Likuidator dan Kurator, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59e6b307ad9b8/perbedaan-likuidator-dengan-kurator>. Terakhir di Akses tanggal 20 Juni 2020.

4 (empat) SHGB. Perbuatan notaris tersebut merugikan pemilik tanah. Padahal sudah jelas notaris tersebut tidak amanah karena melakukan transaksi jual beli secara bertahap atau cicilan bukan secara lunas sesuai kesepakatan notaris sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan yaitu pertama pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli dilakukan tidak sesuai kesepakatan sebelumnya. Kedua, karena Notaris/PPAT telah menolak untuk memberikan sertifikat tersebut saat diminta kembali sertifikat HGB. Akibat perbuatannya tersebut, mengakibatkan MG beserta pemegang saham tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain.
2. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan perkara pidana nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt di atur dalam Pasal 374 KUHP yaitu pertama unsur barang siapa, kedua, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ketiga unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan keempat unsur bahwa yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang. Dari empat unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

3. Analisis putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan yaitu notaris tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP karena notaris menahan 4 (empat) SHGB sehingga merugikan pemilik tanah dan notaris tidak amanah melakukan transaksi jual beli tidak sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim dan putusan hakim di Pengadilan Notaris tersebut dibebaskan atau dihapus segala tuntutan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, karena adanya alasan pembenar berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga penghapusan pidana diberikan kepada Notaris untuk bebas dari segala tuntutan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan tugasnya Notaris sering berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik pada perbuatan pidana. Undang-undang jabatan notaris tidak secara rinci mengatur tentang modus, maka harus memperbaharui Undang-Undang jabatan notaris demi melindungi kepentingan notaris atau penggunaan jasa notaris..
2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak jarang terjadi perbuatan-perbuatan yang berunsur tindak pidana, maka seharusnya peraturan Undang-Undang

Jabatan Notaris dan kode etik yang mengatur tentang sanksi pidana untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

3. Bahwa bagi notaris yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka seharusnya notaris tersebut mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya demi menjaga nama citra baik nama notaris, dan tidak melanggar kode etik dalam jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: kencana.
- Fahmi Tanjung. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis Melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi)*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Madar Maju.
- H.Dwidja Priyanto. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas*. Depok: Kencana.
- Habib Adjie. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, halaman
- , 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2011. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik terhadap UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mudakir Iskandar Syah. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Sigit Lesmonoaji. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di rumah sakit*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal/Artikel/Skripsi/

Deni Supriyadi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/PN.Skd), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013.

Doffi Zanuardi, Ismail Navianto ., Milda Istiqomah, Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Artikel Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Hawariah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia” *dalam jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Lex Crimen*, Volume VI Nomor 7 September 2017.

Risan Izaak, Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006), *Lex Crimen*, Volume V, Nomor. 6, Agustus 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FRISTY AYU YANNISA
NPM : 1606200013
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN SERTIFIKAT
HAK GUNA BANGUNAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR : 53/PID.B/2017/PN/BKT)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-12-2019	Perbaiki proposal, evaluasi Hasil seminar	
28-12-2019	Perumusan masalah diperbaiki sesuai petunjuk	
1-2/2020	Metode penulisan buku buku pedoman.	
17-7/2020	Memulai Bimbingan, perbaiki kata pengantar, Cara pengantar	
22/07/2020	BAB II Tinjauan pustaka di perbaiki	
24/07/2020	Hasil finalisasi belum fokus revisi sesuai petunjuk	
27/07/2020	BAB III Hasil penelitian di perbaiki	
30/7-2020	BAB IV Kesimpulan & Saran di perbaiki sesuai petunjuk	
3/8/2020	Ace lanjut sidang mesa Hojau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)